



BUPATI SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DALAM PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bupati sebagai Pejabat Pemerintahan berhak mendelegasikan wewenang dan memberikan mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepegawaian perlu dilakukan pelimpahan sebagian wewenang Bupati dalam penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati dalam Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- : I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8);
- 8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Peraturan Bupati Sanggau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DALAM PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
- 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah warga Negara Indonesia yang telah diangkat dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- 4. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 5. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.
- 6. Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian adalah surat keputusan, salinan surat keputusan dan surat lainnya di bidang kepegawaian.
- 7. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
- 8. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

BAB II PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan sebagian wewenang penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam bentuk:
 - a. mandat; dan
 - b. delegasi.
- (2) Wewenang dalam bentuk mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Wewenang dalam bentuk delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani naskah dinas di bidang kepegawaian, maka penandatanganan naskah dinas dilaksanakan oleh:
 - a. Pelaksana Tugas (Plt), apabila pejabat definitif berhalangan tetap; atau
 - b. Pelaksana Harian (Plh), apabila pejabat definitif berhalangan sementara.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 197 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 128 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sanggau Nomor 197 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Dalam Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 28 September 2018

BUPATI SANGGAU,

T.T.D

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau pada tanggal 28 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

T.T.D

A.L. LEYSANDRI BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA/BAGIAN HUKUM DAN HAM,

YAKOBUS, SH., MH.

Pembina Tk.I

NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR

: 39 TAHUN 2018

TENTANG: PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DALAM PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG

KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

I. MANDAT

NO	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG	JENIS NASKAH DINAS	UNTUK PNS GOLONGAN RUANG/ESSELON
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau	1. Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan sebagai CPNS dan PNS	CPNS/PNS golongan III
		Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan sebagai PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 1 (satu) tahun	CPNS/PNS golongan III
		3. Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional PNS	PNS golongan III
		4. Petikan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional PNS	PNS golongan III
		5. Usul Nota Persetujuan Teknis untuk Kenaikan Pangkat PNS	PNS golongan IV.a dan IV.b
		6. Petikan Keputusan Bupati tentang kenaikan pangkat PNS	PNS Golongan III
		7. Keputusan Mutasi PNS antar perangkat Daerah/unit kerja	PNS Golongan I, II, III dan IV

1	2	3	4
		8. Surat Persetujuan atau Penolakan mutasi PNS antar Instansi	PNS Golongan I, II, III dan IV
		9. Surat Perintah Pelaksana Tugas	Pejabat Administrator
		10. Surat Perintah Pelaksana Harian	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
		11. Surat Perintah Tugas Belajar	Jenjang Strata 1
		12. Surat Ijin Belajar	Jenjang Strata 1
		13. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana/Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	Jabatan Pimpinan Tinggi Administrator Rengawas
		14. Usul Pertimbangan Teknis Pensiun PNS	PNS golongan IV.b ke atas
		15. Keputusan Pensiun PNS	- Pejabat Administrator - PNS golongan IV
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau	1. Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan sebagai CPNS dan PNS	CPNS/PNS golongan II
		Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan sebagai PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 1 (satu) tahun	CPNS/PNS golongan II

1	2	3	4
		3. Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional PNS	PNS golongan II
		4. Petikan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional PNS	PNS golongan II
		5. Usul Nota Persetujuan Teknis untuk Kenaikan Pangkat PNS	PNS golongan I, II dan III
		6. Petikan Keputusan Bupati tentang kenaikan pangkat PNS	PNS golongan I dan II
		7. Petikan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional PNS	PNS golongan I, golongan II, dan golongan III
		8. Surat Perintah Pelaksana Tugas	Pejabat Pengawas
		9. Surat Perintah Pelaksana Harian	PNS golongan II dan III
		10. Surat Perintah Tugas Belajar	Jenjang Diploma III
		11. Surat Ijin Belajar	Jenjang Diploma III
		12. Usul Pertimbangan Teknis Pensiun PNS	PNS golongan IV.a ke bawah

1	2	3	4
		13. Keputusan Pensiun PNS	- Pejabat Pengawas - PNS golongan I, golongan II, dan golongan III
		14. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana/Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	

BUPATI SANGGAU,

T.T.D

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

YAKOBUS, SH.,MH.

NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN II 👍 PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 39 TAHUN 2018

TENTANG: PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DALAM PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG

KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

II. DELEGASI

NO	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG	JENIS NASKAH DINAS	UNTUK PNS GOLONGAN RUANG/ESSELON
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau	1. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala PNS	PNS golongan IV
		2. Surat Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Karena Alasan Penting, Cuti Besar, dan Cuti Bersalin	- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Pejabat Administrator - PNS golongan IV
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau	1. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala PNS	PNS golongan I, golongan II, dan golongan III
		2. Surat Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Karena Alasan Penting, Cuti Besar, dan Cuti Bersalin	PNS golongan I, golongan II, dan golongan III

BUPATI SANGGAU,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

PAOLUS HADI

YAKOBUS, SHI,MH.

Pembina Tk.I

NIP 19700223 199903 1 002